



P U T U S A N

Nomor : 0234/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0234/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 25 Juli 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 1996, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.11/PW.01/121/2011, tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Putri Hijau selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di Mess PT. Air Muring di Suka Makmur selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ketempat orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, pindah lagi ke Mess PT. Air Muring dan terakhir bertempat tinggal bersama di tempat sendiri selama kurang lebih 10 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-



masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, yang lahir pada tanggal 13
September 1997;-

2. ANAK II, perempuan, yang lahir pada tanggal 23
Juni 2001;

Sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis
selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu mulai
terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus
;

5. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadi perselisihan
dan percekocokan, Tergugat sering melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sering
berkata kasar, penjudi, sering minum-minuman
keras, apabila dinasehati dan diberitahu Tergugat
selalu membantah;

6. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2011 terjadi puncak
perselisihan dan percekocokan yang disebabkan
Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, lalu Tergugat
pergi dari tempat bersama setelah diusir oleh
Penggugat;

7. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat
pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun III



Desa Suka Makmur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, dan hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk meneruskan kerukunan berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SRIANDONO Bin SAFI'I) terhadap Penggugat (SUMIATI Binti SURASMAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 29 Juli 2011, tanggal 12 Agustus 2011 dan dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 0234/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat akan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya



berupa :

1. Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : Kk.07.211/PW.01/121/2011 tanggal 12 Juli 2011(bukti P.1);
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1703144606820001 tanggal 30 April 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang telah menikah dan pada pernikahan keduanya saksi hadir dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang ;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun,



namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus dikarenakan Penggugat berperilaku kasar, suka minum-minuman keras, berjudi dan jika Pertengkaran terjadi Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perilaku Tergugat tersebut bukalai rahasia umum di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa, puncak perselisihan terjadi tanggal 13 Maret 2011 yang berakhir dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan dan tidak pernah rukun dan bersatu kembali ;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun



sebagai suami isteri hingga
dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, pertengkaran terjadi karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan suka berjudi dan minum-minuman keras ;
- Bahwa, selama keduanya berpisah tidak lagi pernah rukun dan bersatu dalam kehidupan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersifat kasar dan pemarah dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan suka minum-minuman keras ;



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai saksi suami isteri sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya secara timbale balik, layaknya kehidupan rumah tangga dan keduanya telah berpisah selama 4 bulan lebih;
- Bahwa, berpisahanya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar, berjudi, pemabuk dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bila terjadi Pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan



kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal masing-masing Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek tidak hadir;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NARUSNI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. SIRJONI.

NARUSNI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x = Rp. 138.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x = Rp.



276.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

6. Biaya Materai = Rp. 6.000 ,-

J u m l a h = Rp. 505.000,-

(Lima ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)